

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasarannya, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran itu terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat penting.

Sektor perbankan memiliki peran sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancaran aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan merupakan alat sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjadi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.

Bisnis perbankan merupakan bisnis penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati. Sebaliknya, menjadi penuh risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia adalah dinamis, cepat berubah, seiring berkembangnya masyarakat dalam menggunakan media perbankan sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya. Pengaturan perbankan di Indonesia sebagai koridor, yakni dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dimuat ketentuan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Krisis perbankan yang melanda Indonesia sepanjang tahun 1997 hingga saat ini menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dikalangan pelaku bisnis perbankan. Berdasarkan pengalaman tersebut, dan beberapa negara lain, tampaknya kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri (*self correcting*) bila terjadi sesuatu diluar dugaan¹. Oleh karena itu, dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan oleh BI dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri. Salah satunya adalah melalui pengawasan, yakni sampai sejauh mana bank diawasi kegiatan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai tolak ukur utama. Namun, pengawasan perbankan pada umumnya merupakan tindakan represif yang tidak cukup mencegah terjadinya kebangkrutan bank atau likuidasi, atau pembekuan kegiatan usaha dan ditempatkannya bank dalam pengawasan khusus di masa industri perbankan saat ini. Beberapa studi memang

¹ Heru Suprptomoto, *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 1, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1997), hlm.63

meragukan efektifitas aturan kehati-hatian (*prudential regulation*) dan kinerja lembaga pengawas. Pendekatan alternatif yang ditawarkan adalah menerapkan *sunshine regulation* (aturan keterbukaan). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan nasabah dan *stakeholder* lainnya mengawasi bank secara langsung.

Pola hidup konsumtif sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak diimbangi dengan daya beli mengakibatkan permintaan akan kredit pada bank terus meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar bank di Indonesia sendiri sampai saat ini sudah sangat banyak menawarkan berbagai macam produk perkreditan dengan administrasi mudah dan menjangkau semua golongan.

Prinsip kehati-hatian atau yang dalam istilah lain disebut dengan *banking prudential principles* merupakan prinsip yang umum yang digunakan dalam kegiatan atau aktivitas perbankan. Pemberian kredit oleh bank tersebut merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai asset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung suatu resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mencegah, mengurangi atau menetralkan terjadinya resiko tersebut, maka dunia perbankan diharuskan untuk melaksanakan *prudential banking principle* atau prinsip kehati-hatian bagi bank.²

Selanjutnya, pemberian kredit dalam pelaksanaannya guna mengurangi resiko atas kredit tersebut bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi, bank dalam menyalurkan dana

² Djoni S.Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.269

untuk kredit harus didasarkan pada adanya suatu jaminan. Dalam pemberian kredit terkait sekali perlunya suatu jaminan dalam arti sebagaimana diuraikan di atas, yaitu keyakinan bahwa debitur akan sanggup untuk melunasi kreditnya.³ Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh bank sering terbentur kepada ketiadaan jaminan berupa agunayang dimiliki oleh calon debitur. Menghadapi kendala ketiadaan jaminan tersebut, bank sebagai penyalur dana menyikapi dengan mengadakan penawaran kepada pegawai negeri sipil berupa penawaran kredit dengan tanpa penyertaan agunan tetapi hanya dengan menjaminkan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil.

Berkaitan dengan hal tersebut, PT. Bank Lampung mengeluarkan produk perbankan di bidang kredit pegawai dengan nama produk yaitu, PANTAS yang akan memudahkan para pegawai negeri sipil yang ingin mengajukan kredit tanpa agunan dengan hanya menjaminkan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil” (Studi Pada Kantor Cabang Utama PT. Bank Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

³ M.Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.511

- a. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pegawai dengan jaminan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil oleh PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama ?
- b. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kredit pegawai dengan jaminan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil yang diterapkan oleh PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan adalah bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pegawai dengan jaminan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil oleh PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama dan bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap permasalahan pada perjanjian kredit pegawai dengan jaminan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil yang diterapkan oleh PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah Hukum Keperdataan (Ekonomi) khususnya Hukum Perbankan dan Hukum Jaminan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai :

1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pegawai dengan jaminan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama.
2. Penyelesaian hukum terhadap permasalahan pada pinjaman kredit pegawai dengan jaminan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya perkembangan secara teoritis disiplin ilmu, khususnya hukum perdata ekonomi selain itu juga untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perbankan dan hukum jaminan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

- a. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan hukum perbankan dan hukum jaminan.
- b. Sebagai pengayaan referensi bagi mahasiswa selanjtnya yang akan melakukan penelitian mengenai hukum perbankan dan hukum jaminan.

- c. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.